



**SALINAN PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI**

Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi

Tanggal : 24 Mei 2016 M.
17 Sya'ban 1437 H.

CERAI GUGAT

Penggugat : Risnani binti Muh. Nur

Melawan

Tergugat : Edi Rahman Hasan bin Hasan Safiuddin



PUTUSAN

Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Risnani binti Muh. Nur, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Guru Swasta pada Pondok Pesantren Minhajus Sunnah, bertempat tinggal di Jalan Kijang RT.026 RW. 009, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Edi Rahman Hasan bin Hasan Safiuddin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma, Pesantren Darul Ilmi, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi, tanggal 04 Mei 2016, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa,

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi.



PUTUSAN

Nomor: 029/Pdt.G/2018/PA/Kd

[Signature]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETuhanan YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan perkara cerai gugat antara :

Risnani Hini Muti, Nur, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Guru Swasta, Desa Pondok Pesantren Minjung Sumrah, bertempat tinggal di Jalan Kijang RT.026 RW. 009, Kelurahan Rahanonua, Kecamatan Posasi, Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat,

melawan
Edi Rahman Hasan bin Hasan Saifuddin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Aduhima, Pesantren Darul Iqim, Kelurahan Waburanga Kecamatan Baraga, Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi di muka sidang;

BUKTI PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2018 yang dibacakan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 029/Pdt.G/2018/PA/Kd, tanggal 04 Mei 2018, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2006, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa,

Halaman 1 dari 14 halaman - Putusan Nomor: 029/Pdt.G/2018/PA/Kd



Kabupaten Kolaka sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
104/15/V/2008, tanggal 26 Mei 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, selama kurang lebih 6 bulan selanjutnya pindah di rumah kontrakan di Perumahan Poasia, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selama kurang lebih 7 bulan, selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari selama 4 bulan, hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Zaenab, lahir tanggal 23 Juli 2009;
4. Bahwa sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan :
 - a. Tergugat memiliki sifat yang keras dan memaksa Penggugat untuk mengikuti pemahaman soal keagamaan yang dipahami oleh Tergugat;
 - b. Tergugat terkadang tidak menerima saran yang disampaikan oleh keluarga Tergugat dan bahkan merasa tidak terima jika diberikan saran;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi.



Kabupaten Kotaka sebagaimana buku Kujawa Alin Nomor :

104116/V2008, tanggal 20 Mei 2008;

2. Bahwa setelah melihat Penggugat dengan Terugat hidup rukun bersama sebagaimana isyaknya suami istri dengan baik dan damai tidak terganggu karena di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dawu-Dawu, Kecamatan Pematang, Kabupaten Kotaka selama kurang lebih 6 bulan selanjutnya pindah di rumah kontrakan di Perumahan Fosasia, Kecamatan Posasi Kota Kendal, selama kurang lebih 7 bulan, selanjutnya pindah tempat tinggal orang tua Penggugat di Kelurahan Bahandung, Kecamatan Posasi Kota Kendal selama 4 bulan hingga akhirnya Penggugat dengan Terugat berpisah;

3. Bahwa selama pemeliharaan Penggugat dengan Terugat telah hidup rukun sebagaimana isyaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Zeanah, lahir tanggal 23 Juli 2009;

4. Bahwa sejak tahun 2009 ketubuhan rumah tangga Penggugat dengan Terugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Terugat yang disebabkan:

- a. Terugat memiliki aset yang kecil dan memaksa Penggugat untuk mengikuti perumahan soal kesediaan yang dipisahkan oleh Terugat;
- b. Terugat terkadang tidak menaruh rasa yang memperhatikan oleh keluarga Terugat dan bahkan merasa tidak terdapat dibelikan sama;
- 5. Bahwa punca ketetakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Terugat terjadi pada bulan Oktober 2007, Penggugat dengan Terugat terjadi pertengkaran yang akhirnya Terugat pergi meninggalkan rumah yang akhirnya Penggugat dengan Terugat telah pindah rumah;
- 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Terugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang selaras, mawaddah dan rahmah sudah sulit diperbahankan lagi dan karenanya satu-satunya penyelesaian adalah jalan menanggapi norma hukum dan norma agama, maka penyelesaian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan

Ketelponan di nomor 021-3843348 (ext.318) atau melalui email ke: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id



permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Edi Rahman Hasan bin Hasan Safiuddin) terhadap Penggugat (Risnani binti Muh. Nur);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relas panggilan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi, tanggal 12 Mei 2016, dan 18 Mei 2016, telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya sebab ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi.



permasalahan Penggugat dengan Terugat.
 2. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.d majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dimintanya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengadukan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan tidak satu pun syarat Terugat (Ebi Rahman Hasan bin Hasan Sa'ududin) sebagai Penggugat (Rinnani Inti Muhi Nur).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.d Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil yang benar (ex aequo et bono).
 Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengadilan telah datang menghadap ke muka sidang sebagaimana Terugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menunjuk orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut releas pengadilan Nomor 0281/Pdt.G/2018/PA Kdr tanggal 12 Mei 2018 dan 10 Mei 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut yang releas pengadilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah.
 Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak beres dengan Terugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk beres dengan Terugat.
 Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Terugat tidak pernah datang menghadap telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya telah dipertahankan oleh Penggugat.
 Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Terugat tidak dapat dibenarkan tanggungjawabnya sebab ia tidak pernah hadir di muka sidang.

Halaman 2 dari 2 halaman Putusan Nomor 0281/Pdt.G/2018/PA Kdr



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Nomor 104/15/N/2008, tanggal 26 Mei 2008, yang telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi-Saksi :

1. Saksi kesatu : Muh. Yunus bin Muh. Nur , di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah saudara ipar saksi, suami dari Penggugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kolaka, setelah itu pindah di Kendari di rumah kontrakan dan terakhir Penggugat tinggal di rumah orang tua di Kendari;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui, pada awalnya rukun-rukun saja, sampai dikaruniai satu orang anak, namun satu tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi selain dari penyampaian Penggugat sendiri, saksi juga menyaksikan langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sekarang sudah hidup berpisah;
 - bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat ingin memaksakan keinginannya untuk mengikuti pemahaman yang dipahami oleh

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi.



Batas untuk mengadukan dilil-dali gugatan, Penggugat telah

menyampaikan alat-alat bukti berupa:

A. saksi

1. Forekopi Buku Kajian Aka Milla dan Khotun Usman Agam
Kecamatan Pameas, Kabupaten Kolaka, Nomor 00446W/2008,
tanggal 26 Mei 2008 yang telah dibenarkan di tempat
pda dan telah dicocokkan serta sesuai dengan salinan, dibenarkan
pda P.

B. Salinan

1. Salinan surat: Muhi Yusuf bin Muhi Nur, di bawah
menyampaikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Terugat sebagai saudara
kakak kandung Penggugat, sedangkan Terugat adalah saudara
perempuan dari Penggugat;

- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Terugat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di Kolaka, setelah itu pindah di Kendari
di rumah kontrakan dan terakhir Penggugat tinggal di rumah orang
tua di Kendari;

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Terugat yang
saksi ketahui pada awalnya rukun-rukun saja, sampai dibuktikan
satu orang saja, namun setelah menikah rumah tangga
Penggugat dengan Terugat sudah mulai tidak harmonis, karena
sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya
Penggugat dengan Terugat pindah tempat tinggal;

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan
Terugat sudah tidak harmonis lagi selain dari perselisihan
Penggugat sendiri, saksi juga menyaksikan hubungan saudara
rumah tangga Penggugat dengan Terugat yang sekarang sudah
tidak baik;

- bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Terugat
tidak harmonis lagi karena Terugat ingin memisahkan
kehidupannya untuk mengikuti pekerjaan yang diajarkan oleh

Halaman 1 dari 1 halaman. Penggugat dan Terugat telah menandatangani



- Tergugat, dan apabila tidak diikuti, Tergugat mengancam bahwa Penggugat akan menjadi seorang janda;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi hanya mendengar pengaduan Penggugat sendiri dan saksi melihat akibat perselisihan itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah beberapa tahun sampai sekarang;
 - bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2009 sampai sekarang, dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan satu orang anaknya;
 - bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah sekali berupaya untuk kembali rukun dengan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sendiri yang sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
2. Saksi kedua : Nurhayati binti H. Demmang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah anak mantu saksi, suami dari Penggugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kolaka, setelah itu ke Kendari tinggal di rumah kontrakan, dan terakhir Penggugat tinggal bersama saksi di Kendari;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui, pada awalnya rukun-rukun saja sampai dikaruniai seorang anak, namun satu tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
 - bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi selain dari penyampaian Penggugat sendiri, saksi juga menyaksikan langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena saksi tinggal

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi.



Tergugat dan saksi tidak dilibatkan Tergugat mengancam Tergugat akan menjadi seorang janda. Saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan Tergugat bersama dan berdiskusi. Saksi hanya melihat Tergugat sendiri dan saksi melihat akibat perceraian ini, Tergugat pergi meninggalkan Tergugat untuk beberapa tahun sampai sekarang.

- bahwa Tergugat pergi meninggalkan Tergugat sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang, dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi menemani Tergugat dan satu orang anaknya.

- bahwa sebagaimana saksi, Tergugat pernah saksi berupsya untuk kendali rumah dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat sendiri yang sudah tidak menanggapi Tergugat.

2. Saksi kedua : Nurhayati bin H. Demarandi di bawah asmarannya memberikan keterangan yang ada pokoknya sebagai berikut :

bahwa saksi mengenal Tergugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Tergugat, sedangkan Tergugat adalah anak mantan saksi suami dari Tergugat.

- bahwa setelah melihat Tergugat dengan Tergugat tinggal di Kotaka, setelah itu ke Kendari tinggal di rumah, kontakannya terakhir Tergugat tinggal bersama saksi di Kendari.

- bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Tergugat yang saksi ketahui, pada awalnya rumah-rumah saja sampai dikuruni oleh seorang anak, namun suatu tahun setelah pernikahan rumah tangga Tergugat dengan Tergugat sudah tidak bisa harmonis, karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diungkapkan lagi.

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Tergugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi selain dari penyampaian Tergugat sendiri, saksi juga menyaksikan langsung keadaan rumah tangga Tergugat dengan Tergugat, karena saksi tinggal

Halaman 3 dari 4 A. Nomor Putusan Nomor 021/Pdt.G/2018/WA/PA/KH/



- bersama Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi sudah sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu memaksakan keinginan untuk diikuti pemahaman yang dianutnya, dan apabila tidak diikuti Tergugat mengancam Penggugat dengan mengatakan kalau tidak ikut dengan Pemahaman Tergugat, Penggugat akan menjadi janda;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009 sampai sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan satu orang anaknya, sejak Tergugat pergi sampai sekarang;
 - bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat sendiri pernah datang untuk menemui Penggugat, namun Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi.



bersama Penggugat dan Tergugat

- bahwa saksi sudah seeing hearing dan mendengar Penggugat dengan Tergugat beres-beres

- bahwa pendapat perselisihan dan pertentangan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu memisahkan keinginan untuk diikuti pemerintah yang dituntut, dan apabila tidak diikuti Tergugat mengancam Penggugat dengan mengancam akan tidak ikut dengan Pemerintahan Tergugat, Penggugat akan menjadi janda

- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009 sampai sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama

- bahwa selama proses perselisihan Tergugat tidak pernah lagi menaruh di Penggugat dan satu orang anaknya, sejak Tergugat pergi sudah sekarang

- bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menuliskan kembali Penggugat dengan Tergugat baik Tergugat sendiri pernah datang untuk menaruh Penggugat namun Penggugat sudah tidak bisa lagi menepuhkannya rumah Tanggah Penggugat

Bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat

Bahwa untuk mendapatkan uraian putusan ini, maka semua hal yang tertuntut oleh kedua pihak sudah selesai ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Memandang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut yang tertulis di atas

Memandang bahwa Tergugat mengakui telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak dapat mengabaikan di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak dapatnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

Halaman 6 dari 4 halaman | Nomor Perkara 003/Pdt.G/2017/A/Kab.



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan tersebut berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak Juli 2009, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan Tergugat memiliki sifat yang keras dan selalu memaksa Penggugat untuk mengikuti pemahaman soal keagamaan yang dipahami oleh Tergugat, dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat berselisih lagi, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, mengakibatkan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun tanpa saling menghiraukan lagi, dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dinilai sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (lex specialis) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan (de grote leugen) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi.



Mendiang, bahwa Terugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikehendaki secara sah.

Menjadi anggotanya adalah karena itu menjadi tujuan atas perkara ini dapat dibuktikan tanpa adanya Terugat (verstek).

Mendiang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dibuktikan tanpa adanya Terugat dapat dikabulkan sepihak gugatan tersebut berdasarkan hukum dan peraturan.

Mendiang, bahwa perkara ini tidak dapat dimatikan karena Terugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimatikan pemeriksaan dengan membaca surat gugatan yang diajukan dan ternyata tetap dipertahankan oleh Terugat.

Mendiang, bahwa Pengugat pada pokoknya menuntut agar masalah hukum yang diajukan tidak dapat diajukan Terugat terhadap Pengugat dengan alasan bahwa sejak Juli 2009, kedudukan rumah tangga Pengugat dengan Terugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diukurkan lagi disebabkan Terugat memiliki sifat yang keras dan selalu memaksa Pengugat untuk mengikutinya dalam soal keagamaan yang dipahaminya Terugat dan rumah tangga Pengugat dengan Terugat terjadi pada Oktober 2009, Pengugat dengan Terugat berpisah lagi yang akhirnya Terugat pergi meninggalkan Pengugat dan anaknya, mengakibatkan sekarang Pengugat dengan Terugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun tanpa saling menghidupkan lagi dan Terugat tidak pernah menafkahi Pengugat dan anaknya, sehingga Pengugat dengan Terugat tidak ada hubungan lagi untuk tidak kembali.

Mendiang, bahwa meskipun tidak hadir Terugat dapat dimatikan sebagai suatu pengakuan namun karena perkara ini adalah menyuntut sanggata ketuaga maka secara khusus (lex specialis) Pengugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kekhongaran (de grote lague) dalam perkara ini.

Mendiang, bahwa untuk membuktikan kebenaran hal-hal

Halaman 7 dari 14 halaman, E. J. Juswan, Nomor 024/11/2010/PA/AG/10/KP.



gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diberi kode P, serta dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Yunus bin Muh. Nur dan Nurhayati binti H. Demmang, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 25 Mei 2008, di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R. Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, secara terpisah telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak, dan sejak satu tahun setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memaksakan kehendak agar Penggugat mengikuti pemahaman agama yang dianut oleh Tergugat, dan apabila Penggugat tidak mau mengikuti, Tergugat sering mengancam dengan mengatakan bahwa kalau tidak mau menuruti Tergugat, Penggugat akan jadi janda, dan kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui semuanya karena selain dari penyampaian Penggugat, kedua saksi melihat sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah hidup berpisah, karena kedua saksi tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi Penggugat sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, serta kedua saksi tersebut mengetahui dan melihat sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2009, hingga sekarang kurang lebih 6 (enam) tahun tanpa saling menghiraukan lagi serta tidak ada lagi komunikasi, serta Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat dan satu orang anaknya, kedua saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi.



gudangnya, Pengadilan di pertanggung jawabkan alat bukti tersebut sebagai fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pengadilan dan Terugat yang dibuat Kode P, serta dua orang saksi masing-masing bernama Muli Yuni dan Muli Nur dan Nurayati binti H. Demmang, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Melihatlah bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan objek sengketa telah dimeterai cukup dan cocok dengan syarat, isi bukti telah menyatakan mengenai hubungan hukum Pengadilan dengan Terugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Mei 2008 di Kecamatan Pongkor, Kabupaten Kotajaya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 286 U. P.

Melihatlah bahwa kedua saksi yang diajukan Pengadilan tersebut adalah telah melaksanakan yang pada pokoknya bahwa Pengadilan dengan Terugat telah dalam perkawinan yang sah dan telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak dan sejak saat lahir telah menikah, kehidupan rumah tangga Pengadilan dengan Terugat tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di lapangan. Terugat sering memaksa dan kekerasan terhadap Pengadilan dan sebaliknya Pengadilan sering memaksa dan kekerasan terhadap Pengadilan. Pengadilan dan Terugat tidak pernah menandatangani perjanjian dengan Pengadilan bahwa kalau tidak mau menurut Terugat, Pengadilan akan jadi janda, dan kedua saksi Pengadilan tersebut mengetahui sebenarnya karena sejak dari penyampaian Pengadilan kedua saksi melihat sendiri keadaan rumah tangga Pengadilan dengan Terugat yang telah hidup berpisah, karena kedua saksi tinggal bersama Pengadilan dengan Terugat, kedua saksi Pengadilan sering melihat Pengadilan dan Terugat bertengkar, serta kedua saksi tersebut mengetahui dan melihat seorang Pengadilan dengan Terugat telah berpisah tinggal tinggal sejak Oktober 2008, hingga sekarang kurang lebih 6 (enam) tahun, tanpa pernah menghiraukan lagi serta tidak ada lagi komunikasi, serta Terugat tidak menaik lagi Pengadilan dan satu orang anaknya, kedua saksi selalu melihat keluarga sudah berusaha untuk melakukan kendali.

Halaman 8 dari 14 halaman. File dan Nomor 024/Pdt.P.001/2018/Pa Kt



Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Mei 2008, di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa benar sejak satu tahun setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat memaksa Penggugat mengikuti pemahaman agama yang diikuti oleh Tergugat;
- Bahwa benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2009, sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) tahun, dan selama dalam pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, dan Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat dan satu orang anaknya;
- Bahwa benar pihak keluarga pernah mengusahakan Penggugat dengan Tergugat agar kembali hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa benar didepan persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi.



Pengugat dengan Terugat akan tetap tidak berhasil.
 Menimbang, bahwa kedua saksi Pengugat tersebut, sudah bersedia
 dan sudah dimampukan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur
 dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pengugat mengenai
 terdapatnya Terugat adalah fakta yang dapat diterima dan diakui sebagai
 relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pengugat. Oleh karena itu
 keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
 diatur dalam Pasal 208 dan Pasal 209 R.B. sehingga keterangan saksi
 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi
 Pengugat, maka terdapat fakta peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa benar Pengugat dengan Terugat adalah suami istri sah,
 menikah pada tanggal 25 Mei 2008 di Kecamatan Pematang, Kabupaten
 Kolaka. Kemudian dikawatirkan satu orang anak.
- Bahwa benar sejak satu tahun setelah menikah, kehidupan rumah
 tangga Pengugat dengan Terugat tidak harmonis lagi, karena sering
 terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Terugat memaksa
 Pengugat mengikuti pemahaman agama yang diikuti oleh Terugat.
 Bahwa benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut,
 akhirnya Pengugat dengan Terugat terpisah tempat tinggal sejak
 Oktober 2009, sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) tahun, dan
 selama dalam tempat tinggal terpisah tersebut, Pengugat dengan
 Terugat tidak saling memperdulikan lagi, dan Terugat tidak menafkahi
 lagi Pengugat dan satu orang anaknya.
- Bahwa benar pihak keluarga pernah mengusulkan Pengugat
 dengan Terugat agar kembali hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa benar, dibidang perundangan Pengugat telah memperhatikan
 sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Terugat.
 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka
 dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa antara Pengugat dengan Terugat mempunyai hubungan



- hukum sebagai suami istri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan dan sudah tidak ada harapan akan kembali hidup rukun lagi;
 - Bahwa dalam kurun waktu kurang lebih 6 (enam) tahun Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan rukun kembali, oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa pada setiap persidangan Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa salah satu indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling mencintai dan menyayangi, serta sudah tidak ada komunikasi yang baik, oleh karena itu ditemukannya fakta sebagaimana tersebut diatas, telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai, tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak tinggal dalam satu tempat tinggal, bahkan Penggugat sudah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum serta hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah memperlihatkan sikap kebenciannya terhadap pihak lainnya dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya,

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi.



padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh mejelis hakim dalam pertimbangan ini yang berbunyi:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang tersebut dalam Kitab Iqna' Juz II, Hal 133 yang berbunyi :

واذا اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya :

“ Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan thalaknya si suami dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi.



bagaimana keadaan yang dihadapi oleh Majelis Hakim dalam
 pertimbangan yang berujung

أما في حق المدعى عليه

Ahinya "Mentak keruskan harus dibuktikan dan pada mentak
 kemasalahan"

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim berpendapat dan
 mengamalkan sili fidi yang tersebut dalam Kitab Iqar' Juz II Hal
 133 yang berujung

تتطلب نفي القائل عليه

Ahinya :

"Apabila sili sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka
 Hakim boleh menjustikan thalakhin di suami dengan tak satu"

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan hukum Islam yang tertera
 dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang
 Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Konstitusi Hukum Islam, dinyatakan
 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memantapkan rumah tangga yang
 sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pengugat dengan Terugat sekeru
 pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sebab saling
 menentang, saling pengertian dan saling membenci dan bahkan Pengugat
 tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya
 dengan Terugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih
 jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat
 dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga
 antara Pengugat dengan Terugat.

Menimbang, bahwa dalam pemerkasan perkara ini, Pengadilan telah
 mendengar keterangan saksi-saksi dan keluarga, bekas Pengugat, sehingga
 maksud dan ketentuan Pasal 92 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
 1975 telah terpenuhi.

Halaman 11 dari 14 halaman | Pengadilan Nomor 029/2018/PT.02018/1.Kor



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya dan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, karena terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocokan dan perselisihan terus menerus mengakibatkan pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun tanpa saling menghiraukan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja, maka majelis hakim berpendapat hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di tempat tinggal Penggugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, di tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi.



Meminta agar para pembuat keputusan yang telah dipertimbangkan di muka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut yang diadukan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan tersebut sebagaimana maksud Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang peradilan dan Pasal 18 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 118 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, karena terdapat antara Penggugat dengan Terugat terjadi percekungan dan peralihan tanah menurut adat yang terdapat dalam undang-undang tersebut (form) tanah yang sedang dipertimbangkan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya beasiswa hukum untuk mendapatkan gugatan Penggugat secara vertikal.

Meminta agar para Penggugat dalam petita gugatannya memohon agar dibatalkan dan Terugat dengan mengajukan talik satu dan shugra Talikat terhadap Penggugat, dan oleh karena Terugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberikannya, maka Majelis Hakim berpendapat talik Talikat Terugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Meminta agar para dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk peralihan antara Penggugat dengan Terugat adalah talik satu dan shugra.

Meminta agar para untuk mematu ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1980, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memintakan Peralihan Peradilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotala, Kabupaten Kotala, di tempat perkawinan Penggugat dan Terugat dilaksanakan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poses Koto Kendari, di tempat tinggal Penggugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, di tempat tinggal Terugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 13 dari 14 halaman, Tanggal 11 Mei 2023, Nomor 022/MPU/02016/PA K...



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syaria'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (Edi Rahman Hasan bin Hasan Safiuddin) terhadap Penggugat (Risnani binti Muh. Nur) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di tempat tinggal Penggugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, di tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 296.000.00,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 M., bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 H., oleh Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., selaku ketua majelis, Dra. Musabbihah, S.H., M.H., dan Drs. Baharuddin, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Nadra, S.Ag., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi.



Hakim Anggota

Ttd

Dra. Musabbihah, S.H., M.H.

Ttd

Drs. Baharuddin, S.H.

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Nadra, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	205.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	296.000,-

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan putusan yang sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Kendari

PANITERA

Drs. Rahmading, M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)